

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia memiliki hak-hak khususnya hal keperdataan, salah satu hak keperdataan manusia adalah memiliki nama agar satu sama lainnya dapat bersosialisasi dengan mudah. Identitas diri manusia atau nama memiliki peran yang penting karena digunakan sebagai subjek hukum<sup>1</sup>. Selain berfungsi untuk membedakan seseorang, nama juga berperan penting sebagai legalitas pada pelayanan publik.

Pelayanan publik, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU No. 25 Thn. 2009) yaitu, “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 7a menjelaskan pelayanan administratif yaitu, “Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara”. Salah satu tugas pelayanan administratif yaitu administrasi kependudukan.

---

<sup>1</sup> Ni Nyoman Aprianti, *et.al.*, “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Unizar Recht Journal*, Vol. 3 No. 1, April 2024, hlm. 143.

Administrasi kependudukan diatur pada Pasal 1 Angka 1 di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Kependudukan) yaitu, “Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembagunan sektor lain”. Administrasi kependudukan bertugas untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang memiliki validitas hukum sebagai alat bukti autentik<sup>2</sup>. Salah satu dokumen pada alat bukti autentik di hukum acara perdata adalah akta autentik. Perihal ini dijelaskan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yaitu, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Sesuai dengan peraturan yang ada, pegawai umum yang menerbitkan akta autentik salah satunya yaitu pegawai catatan sipil<sup>3</sup>. Tugasnya adalah melakukan pencatatan sipil, yang melakukan kegiatan administrasi negara dari suatu lembaga negara yang berwenang berbuat ketetapan akta catatan sipil dan peristiwa-peristiwa

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafikasi, Jakarta, 2019, Cet. 1, hlm. 9.

<sup>3</sup> Anggun Lestari Suryamizon, “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata”, *Menara Ilmu*, Vol. X Jilid 1 No. 70, September 2016, hlm. 16.

lainnya<sup>4</sup>. Apabila seseorang baru lahir tidak dicatatkan identitas dirinya kepada pegawai pencatatan sipil, maka akan ada konsekuensi kepada individu tersebut. Orang tersebut akan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara, seperti tidak bisa mengakses pelayanan publik, tidak bisa mengikuti pemilihan umum, dan tidak memiliki dokumen-dokumen penting.

Proses pembuatan dokumen resmi tidak jarang timbul kesalahan penulisan nama, ada nama yang hilang, pengejaan nama yang salah, atau penggunaan gelar yang tidak benar. Insiden ini terjadi karena adanya *human error* dari pihak administrasi atau kesalahan dokumen resmi yang menjadi bahan rujukan. Selain itu, nama seseorang yang berbeda dari dokumen lainnya bisa terjadi karena alasan pribadi. Kesalahan tersebut hendak memunculkan isu administrasi kependudukan di kemudian hari<sup>5</sup>. Jika ada seseorang yang memiliki perbedaan nama di dokumen resmi wajib untuk menyamakan nama melalui permohonan di pengadilan negeri.

Permohonan menyamakan nama tidak tertera pada UU Kependudukan, maka dari itu menyamakan nama masuk ke dalam peristiwa penting. Menurut Pasal 1 Ayat 17 UU Kependudukan, peristiwa penting yaitu “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”. Saat ada yang ingin mengajukan permohonan menyamakan nama di pengadilan negeri, Hakim tidak

---

<sup>4</sup> Robby Bagus Indrawan dan Risti Dwi Ramasari, “Dampak Hukum Perubahan Nama pada Identitas Anak terhadap Hak-Hak Keperdataan”, *Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2022, hlm. 127.

<sup>5</sup> Putu Gede Surya Dharma Sadana, *et.al.*, “Kajian Yuridis terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, hlm. 157.

serta merta dapat menerima permohonan tersebut, hal ini karena kurangnya peraturan mengenai permohonan ini. Namun, terdapat juga permohonan yang dapat diterima oleh Hakim, salah satunya adalah perkara menyamakan nama yang Penulis teliti di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor penetapan 146/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan menyamakan nama dengan nomor penetapan 146/Pdt.P/2024/PN.Sby, Pemohon yang bernama Kuserlina S mendaftarkan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024. Pemohon memohon kepada pengadilan negeri untuk menyamakan nama suami yang telah meninggal dunia, bahwa di dokumen-dokumen resmi lainnya memiliki perbedaan nama. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat mempermudah saat mengurus administrasi mendiang suami Pemohon.

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang memaparkan bahwa nama pada dokumen resmi lainnya seperti, “Sad Suyono RP”, “Sad Suyono”, “SAD Suyono R.P”, “SAD Suyono RP”, “H.S.A.D Suyono R.P”, “H.S.A.D Suyono W”, “SAD Suyono W”, dan “Sad Suyono W”, yang tertera pada dokumen Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah sekolah jenjang SD sampai SMA, surat keputusan pemberian hak pensiun, sertifikat tanah, akta nikah, dan buku nikah milik Pemohon dan keluarga Pemohon adalah orang yang sama. Nama akan disamakan dengan KTP suami Pemohon yaitu S.A.D Suyono R.P. Saat menetapkan permohonan ini, Hakim menimbang bukti-bukti yang diajukan Pemohon cukup kuat, bukti yang diajukan berupa surat dan saksi. Permohonan menyamakan nama

dalam kasus tersebut dikabulkan karena sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai administrasi kependudukan, seperti UU Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 96 Thn. 2018). Walaupun peraturan-peraturan tersebut membahas pencatatan perubahan nama, pencatatan peristiwa penting lainnya dan pembetulan nama, Hakim tetap mengabulkan karena materi permohonan Pemohon memenuhi syarat-syarat.

Kasus yang telah dijabarkan sebelumnya berbanding terbalik dengan permohonan Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby yang tidak dapat diterima oleh pengadilan. Terkait perkara permohonan ini, Pemohon hendak mengurus sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Malang milik mendiang kakak Pemohon yang bernama Liem Sugiharto Halim. Namun, pengurusan sebidang tanah tidak bisa dilakukan karena dapat penyebutan nama yang berbeda-beda antara dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya, Pemohon bernama Liem Lanny Kusmiawati melakukan permohonan menyamakan nama yang diterima dan didaftarkan tanggal 11 Maret 2025.

Dokumen yang memiliki perbedaan nama terdapat pada KTP Liem Sugiharto Halim, kwintasi pembelian sebidang tanah, akta pernyataan penyerahan sebidang tanah, kutipan dari buku Huruf C No. 1487 persil No. 108 kelas D II, surat keterangan riwayat tanah, akta kematian, dan akta keterangan hak waris. Dokumen ini memiliki nama Liem Sugiharto Halim, Liem Halim Sugiharto, dan Halim Sugiharto. Kemudian, pada persidangan, Pemohon memberikan alat bukti berupa

dokumen-dokumen yang memiliki perbedaan nama dan alat bukti dua orang saksi yang mengenal Pemohon maupun mendiang kakak Pemohon.

Hakim tidak dapat menerima permohonan ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan secara formal atas bukti surat-surat Pemohon berupa dokumen-dokumen resmi yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pemerintah (selanjutnya disebut Disdukcapil) yang memiliki kepentingan sendiri. Ketidaksempurnaan yang dimaksud terjadi seharusnya ada keharusan pihak lain yang dilibatkan dan tidak ada peraturan mengenai kewenangan pada pengadilan negeri untuk mengadili permohonan tersebut. Pertimbangan hukumnya menggunakan UU Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut Permendagri No. 74 Thn. 2015). Ini membuat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna secara resmi sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Faktanya, terdapat perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua kasus permohonan ini. Padahal, keadaan permohonan ini sama yaitu adanya perbedaan nama di beberapa dokumen resmi dan ingin menyamakan nama pada dokumen-dokumen tersebut. Apalagi permohonan menyamakan nama tidak diatur secara eksplisit dalam aturan tunggal, tetapi terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus dijalankan oleh kedua Hakim, maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti permohonan menyamakan nama dengan nomor penetapan 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil mengenai rumusan permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, tentang rumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menetapkan permohonan menyamakan nama Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby?
2. Bagaimana ketentuan hukum terkait menyamakan nama menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap proses menetapkan perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terkait menyamakan nama di Indonesia pada perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini jika berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas diantaranya sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kepada pengemban ilmu mengenai persamaan nama yang memiliki kekosongan hukum di dalamnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dibuat sebagai refrensi, serta dapat digunakan untuk bahan mendukung dan menolak penelitian lain yang serupa.
- b. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung <sup>6</sup> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung.</li> <li>2. Akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung.</li> </ol>	Menganalisis alasan terjadinya perbedaan nama di dokumen resmi lainnya.	Menganalisis perubahan nama seseorang di Kabupaten Badung.
Implementasi Putusan Hakim terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN.Tjk) <sup>7</sup> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran.</li> <li>2. Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan terhadap perubahan nama kartu keluarga yang salah</li> </ol>	Menganalisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan.	Menganalisis perubahan nama pada akta kelahiran seseorang.

<sup>6</sup> Putu Gede Surya Dharma Sadana, *et.al.*, “Kajian Yuridis terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022.

<sup>7</sup> Muhammad Rizky Ramadhan dan Tami Rusli, “Implementasi Putusan Hakim terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi

	tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (studi putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN.Tjk)		
Implementasi Penambahan Nama Seseorang pada Dokumen Kependudukan melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk) <sup>8</sup> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (studi putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk).</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran (studi putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk).</li> </ol>	Menganalisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan.	Menganalisis perkara penambahan nama pada akta kelahiran seseorang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

**Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu**

Sumber: Jurnal Terdahulu, data diolah sendiri

Berdasarkan kajian terhadap ketiga penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang Penulis teliti. Penelitian yang Penulis teliti menganalisis menyamakan nama, sedangkan penelitian terdahulu menganalisis perubahan nama dan penambahan nama. Lalu, perkara dan letak lokasi yang diteliti Penulis juga berbeda dengan ketiga penelitian tersebut. Sedangkan, kesamaan penelitian yang Penulis teliti dengan ketiga penelitian tersebut, menganalisis peristiwa penting, alasan terjadinya perbedaan

Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/Pn.Tjk)", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1, April 2024.

<sup>8</sup> Lukmanul Hakim, *et.al.*, "Implementasi Penambahan Nama Seseorang pada Dokumen Kependudukan melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Tjk)", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 2, November 2022.

nama di dokumen resmi, dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan. Jadi, penelitian yang Penulis teliti memiliki keaslian dalam konteks pembahasan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian yang disusun oleh Penulis menerapkan jenis penelitian metode yuridis normatif. Analisis normatif mempersoalkan mengenai asas-asas atau doktrin-doktrin mengenai ilmu hukum, jenis ini juga bersifat teoretis<sup>9</sup>. Bahan-bahan yang digunakan Penulis adalah hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menganalisis ketentuan hukum terkait persamaan nama menurut hukum positif yang ada di Indonesia saat ini dan Hakim dalam mempertimbangkan penetapan perkara yang diteliti. Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif. Analisis ini membahas dan menganalisis lebih lanjut berdasarkan data-data yang sudah ada pada suatu penelitian<sup>10</sup>.

### 1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pembahasan mengenai pendekatan perundang-undangan dijalankan dengan menelusur semua

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Cet. 11, hlm. 24-25.

<sup>10</sup> Justica Marya Habibah Alfalamy, “Kajian Yuridis *Ultra Vires* dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas”, *Skripsi*, Program Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2024, hlm. 12.

peraturan yang membahas mengenai isu hukum yang sedang ditangani<sup>11</sup>. Isu hukum yang Penulis bahas yaitu tentang menyamakan nama, walaupun isu hukum ini tidak ada aturan khususnya, namun peraturan yang digunakan perkara yang diteliti oleh Penulis menggunakan peraturan yang membahas mengenai perubahan nama, pembetulan nama dan yurisprudensi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelusur terhadap perkara-perkara berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi dalam bentuk penetapan pengadilan yang telah menjadi kekuatan tetap<sup>12</sup>. Ini sesuai dengan penetapan yang Penulis teliti di Pengadilan Negeri Surabaya mengenai permohonan menyamakan nama dengan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby. Penulis menganalisis mengenai pertimbangan hukum dalam menetapkan permohonan menyamakan nama ini.

Pendekatan konseptual digunakan ketika penelitian didasarkan pada ketentuan atau norma hukum yang telah ada<sup>13</sup>. Tindakan itu dilakukan karena belum terdapat regulasi mengenai isu hukum yang dihadapi<sup>14</sup>. Menyamakan nama memiliki kekosongan hukum, ini mengacu dalam kedua perkara yang Penulis teliti, kedua Hakim yang berbeda dalam perkara ini memiliki perbedaan pertimbangan. Perkara dengan Nomor Penetapan 146/Pdt.P/2024/PN.Sby Hakim menetapkan untuk menerima Permohonan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 15, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 133.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 157-158.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>14</sup> *Ibid.*

ini, sedangkan Hakim pada perkara Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby tidak dapat menerima penetapan tersebut. Padahal kedua penetapan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sama, tetapi kedua Hakim dalam perkara Permohonan Persamaan Nama melakukan penetapan dengan pertimbangan yang berbeda.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengolah dan menganalisis data terkait pada jenis data yang diterapkan. Penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

#### 1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berupa sumber hukum yang mewajibkan meliputi hierarki pada peraturan<sup>15</sup>. Bahan hukum tersebut berisi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata;
- b. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR): aturan-aturan yang mengatur tata cara menegakkan hukum perdata di pengadilan seperti prosedur beracaranya;

---

<sup>15</sup> Anggraini Febriyanti, "Pertimbangan Hukum Hakim atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)", *Skripsi*, Program Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, hlm. 17.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: aturan-aturan yang mengatur pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya;
- d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: aturan-aturan yang mengatur tentang suarat pencatatan perubahan nama dan pembetulan akta pencatatan sipil;
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik: aturan-aturan yang membahas tata cara perubahan elemen data penduduk pada KTP dan mengatur pencatatan nama di dokumen kependudukan;
- f. Penetapan Hakim (Yurisprudensi): penetapan-penetapan yang menjadi bahan rujukan Hakim dalam menetapkan suatu perkara.

#### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, berupa sumber hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer<sup>16</sup>. Bahan hukum tersebut berisi:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

- a. Buku-buku teks yang berisi doktrin atau pandangan-pandangan pada hukum perdata, administrasi kependudukan, dan prosedur permohonan ke pengadilan;
- b. Karya tulis berupa jurnal, skripsi, dan karya yang relevan lainnya yang memiliki isu yang sama terkait hukum perdata, administrasi kependudukan, dan prosedur permohonan ke pengadilan;
- c. Data dan informasi dari situs web atau internet untuk mendukung analisa dalam isu yang dibahas.

#### **1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menyampaikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup>. Bahan hukum tersebut berisi:

- a. Kamus umum dan kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis dalam melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan pelaksanaan studi kepustakaan (*library research*), meliputi:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. *Offline*: mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan, guna mencari data sekunder yang diperlukan dalam penelitian dimaksud<sup>18</sup>.
- b. *Online*: mengambil bahan-bahan hukum serta pendapat pakar hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud dapat diakses melalui media internet.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penting dilakukan untuk memahami makna yang berguna dalam pemecah isu hukum dalam penelitian. Metode yang digunakan Penulis adalah analisis kualitatif, yaitu pemilihan teori, asas, norma dan pasal di dalam regulasi yang sesuai dengan isu hukum, kemudian sistematika dari data-data tersebut sehingga akan membuat pengetahuan tertentu sesuai dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini<sup>19</sup>. Data yang Penulis kumpulkan melalui peraturan perundang-undangan.

### 1.6.6 Sistematika Penelitian

Penyusunan untuk Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERMOHONAN MENYAMAKAN NAMA (Studi Penetapan Nomor**

---

<sup>18</sup> Muhammad Fauzan Azis, “Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang”, *Skripsi*, Program Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 10.

<sup>19</sup> *Ibid.*

**146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby)**” ini disusun melalui sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan membahas tentang pokok masalah dan sebagai pengantar untuk masuk ke pokok penelitian. Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan umum.

Bab kedua membahas tentang rumusan masalah pertama, mengenai bagaimana pertimbangan hukum dalam menetapkan permohonan menyamakan nama Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby. Di dalam bab kedua terdapat 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama menganalisis pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby. Kemudian, sub bab kedua menganalisis pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby.

Bab ketiga membahas tentang rumusan masalah kedua, mengenai bagaimana ketentuan hukum terkait menyamakan nama menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan perkara Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby dan 591/Pdt.P/2025/PN.Sby. Di dalam bab ketiga terdapat satu sub bab, yaitu membahas mengenai pengaturan hukum mengenai penetapan menyamakan nama di Indonesia.

Bab keempat adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini juga membahas saran yang sesuai dengan penelitian terkait persamaan nama.

#### **1.6.7 Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan Penulis dalam menyusun Proposal Skripsi mengenai Permohonan Persamaan Nama kurang lebih selama sebelas bulan yang dimulai pada bulan Januari 2025 hingga November 2025 yang sudah mencakup semua proses pengumpulan data mengenai isu hukum, bimbingan mengenai judul, pengajuan judul, pembuatan Proposal Skripsi, dan bimbingan Proposal Skripsi, sidang Proposal Skripsi, revisi Proposal Skripsi, pengumpulan data bab selanjutnya, pembuatan Skripsi, bimbingan Skripsi.

#### **1.6.8 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang Penulis pilih untuk melakukan pengumpulan data dan informasi berada di Perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A yang beralamat di Jalan Raya Arjuno Nomor 16-18, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60251.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Pustaka Hukum Perdata

#### 1.7.1.1 Definisi Hukum Perdata

Terdapat istilah yang diciptakan oleh Profesor Djoyodiguno dalam menerjemahkan Bahasa Belanda “*burgerlijkrecht*” menjadi Bahasa Indonesia yaitu “hukum perdata”<sup>20</sup>. Menurut Subekti, hukum perdata mencakup seluruh ketentuan hukum yang menata hak dan kepentingan individu<sup>21</sup>. Proses tujuan hukum perdata secara keseluruhan adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang adil, melindungi hak-hak individu, dan memberikan jaminan hukum dalam hubungan-hubungan privat<sup>22</sup>.

#### 1.7.1.2 Sejarah Hukum Perdata

Utamanya hukum perdata di Indonesia perkembangannya dipengaruhi oleh negara-negara dari Benua Eropa<sup>23</sup>. Saat tahun 1811-1838 Negara Perancis menduduki Negara Belanda, ini mengakibatkan *burgerlijk wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) terpengaruhi, sehingga mulai diterapkan sebagai hukum resmi di Belanda<sup>24</sup>. Saat itu, Belanda mempengaruhi hukum perdata di Hindia Belanda yang saat ini bernama Indonesia.

---

<sup>20</sup> Teddy Prima A, *et.al.*, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, Cet. 1, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Akhirnya, pada tahun 1948 hukum perdata secara resmi diberlakukan di Indonesia dan hingga kini masih diberlakukan<sup>25</sup>.

### 1.7.1.3 Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum perdata dalam segi yuridis ada dua pembagian, yaitu:

#### a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil bisa dikatakan “tempat” adalah *staatsblad* atau negara dimana definisi pengaturan regulasi bersama dapat dibaca oleh orang-orang pada umumnya<sup>26</sup>. Jadi, materi hukum tersebut diambil dari suatu tempat atau wilayah<sup>27</sup>. Sumber hukum ini sebagai faktor pembentukan hukum, dari hubungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan faktor lainnya<sup>28</sup>.

#### b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal merujuk pada masalah prosedural yang telah ditetapkan<sup>29</sup>. Jadi, sumber hukum ini berfungsi sebagai penerapan atau pelaksanaan tata cara perlindungan hak-hak yang telah diatur hukum perdata materiil<sup>30</sup>. Contoh sumber

---

<sup>25</sup> Clony Christy Gracy *et al*, “Sumber Hukum Perdata dalam Segi Yuridis”, *Laporan Penelitian*, 2022, hlm. 1.

<sup>26</sup> Teddy Prima A, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>27</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Cet. 12, hlm. 9.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Teddy Prima A, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>30</sup> Clony Christy Gracy *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

hukum ini yaitu undang-undang, perjanjian antarnegara, yuripudensi, dan hukum adat (kebiasaan)<sup>31</sup>.

## 1.7.2 Tinjauan Pustaka Orang

### 1.7.2.1 Pengertian Orang

Arti kata orang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah makhluk hidup yang disebut manusia. Orang sebagai subjek hukum sejak di dalam kandungan berakhir ketika dikatakan meninggal dunia<sup>32</sup>. Setiap individu yang dikatakan sebagai subjek hukum memperoleh dan dapat menggunakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban sesuai dalam lalu lintas hukum<sup>33</sup>.

### 1.7.2.2 Macam-Macam Orang

Terdapat beberapa macam orang dalam hukum perdata, antara lain:

#### a. Orang Tidak Cakap

Orang yang “tidak cakap” melakukan perbuatan hukum menurut peraturan, yaitu<sup>34</sup>:

1. Pasal 1330 KUHPer Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Thn. 1974), membahas orang yang belum

---

<sup>31</sup> Salim HS, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Verawati Br Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2017, Cet. 1, hlm. 5.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, Cet. 1, hlm. 25.

mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan ikatan perkawinan).

2. Pasal 1330 KUHPer Jo Pasal 433 KUHPer, membahas orang yang masih ada di bawah pengampunan, namun dalam keadaan dungu, gila, dan boros.
3. Pasal 1330 KUHPer Jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 Thn. 2004), membahas orang yang dilarang oleh peraturan untuk melakukan perbuatan suatu hukum, misalnya orang yang dinyatakan pailit.

b. Orang Cakap

Orang yang cakap ialah orang yang telah menginjak usia dewasa, mempunyai akal yang sehat, dan tidak kenai larangan oleh peraturan untuk melakukan tindakan hukum tertentu<sup>35</sup>. Usia orang yang cakap ialah 21 tahun dan tidak dalam pengawasan karena gangguan jiwa atau pemborosan. Jadi, perbuatan hukum dapat dilakukan oleh orang yang cakap, conothnya membuat perjanjian, membuat wasiat, dan dapat mengelola harta.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

### c. Pendewasaan

Pendewasaan (*handlichting*) merupakan suatu tindakan ketika individu dalam keadaan belum dewasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum<sup>36</sup>. Tindakan ini hanya dapat diberikan dengan penetapan pengadilan negeri kepada individu yang telah mencapai 18 tahun<sup>37</sup>. Contohnya, ketika individu sudah berumur 18 tahun ke atas membuka usaha dan melakukan perjanjian kontrak, agar sah dalam hukum.

## 1.7.3 Tinjauan Pustaka Perbedaan Nama

### 1.7.3.1 Pengertian Perbedaan Nama

Nama berfungsi untuk menunjukkan identitas para pihak dalam kegiatan hukum di pengadilan, maka nama harus dicantumkan ke dalam suatu keterangan<sup>38</sup>. Perbedaan nama dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian nama pada beberapa dokumen resmi. Ketidakesesuaian ini terjadi disebabkan alasan pribadi, aturan hukum, atau kesalahan penulisan nama.

### 1.7.3.2 Faktor Penyebab Perbedaan Nama

Ketidakesesuaian nama di dokumen resmi terjadi karena beberapa faktor, meliputi:

---

<sup>36</sup> Verawati Br Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>37</sup> Martha Eri Safira, *Loc.Cit.*

<sup>38</sup> Muhammad Rizky Ramadhan dan Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 143.

a. Kesalahan Pengetikan

Keadaan ini timbul karena adanya *typo* yang dilakukan petugas administrasi dalam pembuatan dokumen resmi, sehingga terdapat nama yang salah pengetikan. Kemudian, petugas tidak melakukan pengecekan ulang pada dokumen tersebut. Contohnya, nama yang seharusnya Azzah Khalilah Daradanti Wibowo, menjadi Azzah Kalila Daradanti Wibowo.

b. Perbedaan Format Nama

Keadaan ini timbul karena petugas administrasi lalai dalam mencatat nama dengan baik. Penulisan nama yang seharusnya nama lengkap ditulis menjadi singkatan. Contohnya, nama yang seharusnya Azzah Khalilah Daradanti Wibowo, menjadi Azzah Khalilah D.W.

c. Peraturan Hukum

Keadaan ini timbul karena adanya suatu peraturan hukum. Contohnya, seperti peraturan mengenai ketentuan pada paspor calon jemaah haji. Calon jemaah haji wajib mencantumkan nama dengan sedikit tiga kata pada paspor mereka, jika nama kurang dari tiga kata harus ditambahkan nama ayah dan/atau nama kakek<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> “Paspor bagi jemaah calon haji”, <https://depok.imigrasi.go.id/45967-2/#tab-id-1>, diakses pada 17 Februari 2025.

#### d. Alasan Pribadi

Keadaan ini timbul sebab keinginan pribadi mengganti namanya sendiri. Alasannya karena orang tersebut sering sakit-sakitan, merujuk kesialan, atau tradisi suatu budaya yang mengharuskan untuk mengganti nama. Alasan lainnya mengenai pindah agama, sehingga diharuskan mengganti nama mengikuti agama baru yang dianut.

### 1.7.3.3 Akibat Hukum

Perbedaan nama seseorang di dokumen resmi tentunya dapat menimbulkan akibat hukum. Menurut A. Ridwan Halim mengenai akibat hukum ialah:

“Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau pun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum<sup>40</sup>.”

Salah satu contoh akibat hukum adanya perbedaan nama pada dokumen resmi satu dengan lainnya, yaitu menghambat seseorang dalam mengurus pewarisan. Menurut Vollmar, hukum waris ialah seluruh harta kekayaan yang dipindahh tangankan, jadi pewaris akan memberikan keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

<sup>40</sup> Abdullah Rafi Utomo, “Analisis Hukum Perdata terhadap Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang”, *UMP PRESS: Proceeding Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 17, Juli 2024, hlm. 384.

kepada para warisnya<sup>41</sup>. Ahli waris harus mengajukan permohonan menyamakan nama agar mendapatkan penetapan Hakim yang membuktikan bahwa nama yang mewariskan atau ahli waris merujuk pada orang yang sama.

#### **1.7.4 Tinjauan Pustaka Menyamakan Nama**

##### **1.7.4.1 Pengertian Menyamakan Nama**

Permohonan menyamakan nama ialah dua atau lebih dokumen resmi yang memiliki perbedaan nama dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran seseorang, sehingga dilalukan proses permohonan di pengadilan negeri untuk menyamakan nama. Ketika Hakim menetapkan bahwa pada dokumen-dokumen yang memiliki perbedaan nama adalah orang yang sama, dengan ini wajib untuk segera didaftarkan kepada Disdukcapil. Intansi ini wajib menerbitkan dokumen resmi paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri<sup>42</sup>.

##### **1.7.4.2 Dasar Hukum Menyamakan Nama**

Tidak ada aturan hukum yang langsung mengatur mengenai permohonan menyamakan nama. Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan nama dan pembetulan nama. Peraturan

---

<sup>41</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi, 2021, Cet. 1, hlm. 2.

<sup>42</sup> Lukman Hakim, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 399-400.

mengenai perubahan nama dan pembetulan nama terdapat pada Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Presiden, dan Yuripudensi.

Peraturan mengenai perubahan nama terdapat pada UU Kependudukan, ini mengatur perubahan nama dapat dilaksanakan melalui permohonan pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan Hakim. Jika penetapan disetujui oleh Hakim, paling lambat 30 hari semenjak salinan penetapan pengadilan diterima oleh Pemoho untuk segera didaftarkan ke instansi terkait agar petugas dapat menerbitkan catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil.

Tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur mengenai memyamakan nama, tentunya Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut dapat melihat pertimbangan Hakim di penetapan-penetapan sebelumnya (yuripudensi). Yuripudensi adalah penetapan-penetapan dari Hakim yang telah menangani suatu perkara dengan memiliki isu kekosongan hukum, kemudian dijadikan acuan oleh Hakim lainnya untuk menyelesaikan perkara sejenis<sup>43</sup>. Maka, dengan melihat gambaran peraturan yang sudah

---

<sup>43</sup> “Yuripudensi”, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/sistem-pengelolaan-pengadilan/yuripudensi.html>, diakses pada 9 September 2025.

diterapkan di perkara sebelumnya, ini dapat memahami interpretasi hukum yang lebih luas.

#### **1.7.4.3 Pengajuan Permohonan Menyamakan Nama**

Pengajuan menyamakan nama tidak dapat dilakukan melalui Disdukcapil, selanjutnya Pemohon melakukan permohonan menyamakan nama di pengadilan negeri. Tentunya agar dapat melakukan permohonan ini terdapat syarat dan proses yang harus dilalui, yaitu:

##### **a. Syarat-Syarat**

Berikut ini syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk dapat melakukan permohonan, antara lain:

1. Surat permohonan menyamakan nama dari yang bersangkutan atau wali, jika yang bersangkutan masih di bawah umur;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
4. Fotokopi kartu keluarga;
5. Fotokopi surat nikah atau surat cerai (jika ada);
6. Surat keterangan RT dan RW setempat;
7. Saksi sekurangnya dua orang;
8. Dokumen-dokumen resmi lainnya yang terdapat perbedaan nama.

## b. Proses Pengadilan

Terdapat 3 (tiga) tahapan proses dalam melakukan permohonan di pengadilan negeri:

### 1. Pengajuan Permohonan di Pengadilan Negeri

#### a) Membuat Surat Permohonan

Tentunya Pemohon harus membuat surat permohonan menyamakan nama terlebih dahulu, surat permohonan ialah syarat resmi untuk melakukan permohonan di suatu instansi atau lembaga<sup>44</sup>. Surat ini ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri domisili Pemohon. Surat ini berisi mengenai data Pemohon (nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat), penjelasan mengenai perbedaan nama pada dokumen resmi, dan permohonan agar pengadilan menetapkan bahwa nama yang tertera merupakan orang yang sama.

#### b) Melampirkan Dokumen Persyaratan untuk Permohonan

Saat melakukan pendaftaran permohonan harus memenuhi beberapa syarat yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran Pemohon. Kemudian,

---

<sup>44</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 28.

dokumen resmi yang menunjukkan adanya perbedaan nama, contohnya ijazah, sertifikat, atau dokumen resmi lainnya. Lalu, jika mempunyai surat keterangan dari Disdukcapil atau kelurahan Pemohon, serta akta nikah atau akta cerai jika ada. Terakhir, membawa materai Rp. 10.000.

c) Mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Setempat

Pemohon menyerahkan berkas-berkas yang sudah disiapkan ke bagian administrasi pengadilan negeri domisili Pemohon. Setelah itu, Pemohon akan dikenakan biaya perkara, biaya dari setiap daerah berbeda-beda.

2. Sidang Pemeriksaan Permohonan

Jika permohonan diterima oleh pengadilan, maka Pemohon akan dipanggil untuk menghadiri persidangan yang sudah dijadwalkan oleh pengadilan negeri. Saat sesi persidangan, awalnya Ketua Hakim yang didampingi Panitera akan membuka dan mengemukakan persidangan dibuka untuk umum. Maka dari ini, setiap individu dapat melihat dan mendengar jalannya persidangan, sehingga

Hakim mampu bertanggung jawab atas pemeriksaan yang adil dan tak memihak<sup>45</sup>.

Jadi, untuk dapat menyatakan suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan kebenarannya<sup>46</sup>. Kemudian, Hakim akan memeriksa dokumen yang sudah diserahkan saat pendaftaran sebelumnya. Tahap selanjutnya, Hakim akan meminta keterangan Pemohon mengenai perbedaan nama pada dokumen resmi yang diajukan. Lalu, pengadilan akan memeriksa saksi-saksi yang mengenal Pemohon untuk memberikan kesaksian bahwa nama yang berada di dokumen resmi tersebut merupakan orang yang sama. Tentunya, saksi merupakan bukti penting untuk permohonan menyamakan nama.

### 3. Penetapan Pengadilan dalam Permohonan

Penetapan pengadilan diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, serta dapat menetapkan hak Pemohon<sup>47</sup>. Hakim dalam menetapkan permohonan tentunya dapat menerima dan menolak penetapan tersebut. Jika permohonan menyamakan nama diterima, maka pengadilan domisili akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, Cet. 8, hlm. 129.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

bahwa nama pada dokumen yang memiliki perbedaan nama dengan dokumen lainnya merupakan milik orang yang sama. Jika permohonan ini ditolak, maka Pemohon dapat melakukan banding atau memperbaiki dokumen melalui jalur lainnya.

#### 4. Pengajuan Hasil Penetapan ke Instansi Terkait

Setelah penetapan keluar, Pemohon mengambil salinan penetapan pengadilan. Kemudian, salinan ini dapat digunakan untuk memperbaiki data di Disdukcapil atau instansi lainnya.

### 1.7.5 Tinjauan Pustaka Pembuktian dalam Hukum Positif

#### 1.7.5.1 Definisi Pembuktian dalam Hukum Positif

Hukum pembuktian adalah seluruhnya aturan mengenai pembuktian, bahwa alat bukti yang diajukan sah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran melalui penetapan Hakim<sup>48</sup>. Sedangkan, dalam KUHPer Pasal 1865, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Jika, mengenai hukum positif menurut Mertokusumo yakni hukum yang sudah ditetapkan dan diberlakukan di suatu

---

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, 2012, Jakarta, hlm. 23.

wilayah atau negara hingga sekarang<sup>49</sup>. Jadi, hukum positif bisa berubah sesuai dengan perkembangan budaya dan sosial dalam masyarakat negara.

#### **1.7.5.2 Macam-Macam Alat Pembuktian dalam Hukum Positif**

Sesuai dengan Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) tentang bukti bahwa, “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. KUHPer Pasal 1866 menjelaskan, alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Penjelasan mengenai bukti-bukti tersebut, antara lain:

##### a. Bukti Tulisan

Alat bukti tertulis memiliki peran penting, bukti ini juga disebut sebagai alat bukti surat<sup>50</sup>. Pembuktian ini dibuat dengan akta autentik, ataupun dengan akta di bawah tangan. Anggun Lestari Suryamizon menyatakan bahwa, “Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat

---

<sup>49</sup> M. Taufiq, “Konsep dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2021, hlm. 90.

<sup>50</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 79.

menentukan atau memaksa”<sup>51</sup>. Selanjutnya, pada Pasal 1874 KUHPer menjelaskan mengenai akta di bawah tangan, bahwa tulisan ini ditandatangani di bawah tangan tanpa perantara petugas umum (notaris), jenis tulisan ini berupa surat, akta, daftar, dan surat urusan rumah tangga.

#### b. Bukti Saksi

Saksi adalah individu di depan pengadilan memberikan suatu kesaksian mengenai hal yang diketahui, melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri, dengan ini akan jelas suatu perkara<sup>52</sup>. Pasal 169 HIR menjelaskan bahwa, “Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum”. Jadi, alat bukti ini bukanlah alat yang sempurna. Maka, Hakim memiliki hak untuk dapat menerima atau menolak kesaksian tersebut.

#### c. Bukti Persangkaan

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Pada persangkaan ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai sejauhmana kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu

---

<sup>51</sup> Anggun Lestari Suryamizon, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>52</sup> Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 32.

dengan membuktikan peristiwa lain”<sup>53</sup>. Terdapat dua macam persangkaan yaitu, persangkaan menurut peraturan perundang-undangan dan persangkaan menurut keputusan Hakim. Persangkaan menurut peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang menghubungkan antara peristiwa sudah jelas buktinya dengan peristiwa yang tidak jelas<sup>54</sup>. Sedangkan, persangkaan menurut keputusan Hakim, yaitu Hakim akan memutus sesuai dengan kenyataan yang memungkinkan dan sampai sejauh mana kemungkinannya untuk terbuktinya suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain<sup>55</sup>.

#### d. Bukti Pengakuan

Pengakuan dalam KUHPer Pasal 1923 yaitu, “Pengakuan, yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di depan Hakim, dan ada yang dilakukan di luar sidang Pengadilan”. Pembuktian ini sempurna karena dilakukan di depan persidangan, apalagi pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali<sup>56</sup>. Namun, jika pengakuan dilakukan di luar persidangan, ini tidak sah untuk sebagai suatu bukti, kecuali

---

<sup>53</sup> Enju Juanda, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>56</sup> Octavianus M. Momuat, “Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. II No. 1, Jan-Mar 2014, hlm. 137.

diizinkan dengan membawa para saksi yang mendengar pengakuan tersebut<sup>57</sup>.

e. Bukti Sumpah

Bukti sumpah sebagai ialah suatu bukti dengan pernyataan atas nama Tuhan, bertujuan agar yang bersumpah takut atas amarah Tuhan jika berbohong<sup>58</sup>. Ada dua macam sumpah di muka Hakim yaitu sumpah *promosioner* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promosioner* adalah ketika seseorang yang akan menduduki suatu jabatan atau memberikan kesaksian di pengadilan<sup>59</sup>. Sedangkan, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti<sup>60</sup>.

## 1.7.6 Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum

### 1.7.6.1 Definisi Pertimbangan Hukum

Arti dari pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar daripada sebuah penetapan<sup>61</sup>. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ialah pondasi untuk Hakim dalam menetapkan setiap perkara yang diadilinya<sup>62</sup>. Selain memuat pertimbangan hukum yang logis dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Enju Juanda, *Op.Cit.*, hlm.42

<sup>59</sup> Octavianus M. Momuat, *Op.Cit.*, hlm. 138

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Anggraini Febrianti, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>62</sup> M. Atsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Cet. 1, hlm. 86.

rasional, ini juga memuat penafsiran hukum Hakim terhadap perkara yang sedang diadilinya<sup>63</sup>.

### 1.7.6.2 Aspek-Aspek Pertimbangan Hukum

Penetapan Hakim pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hukum yang abstrak (*in abstracto*)<sup>64</sup>. Hukum yang abstrak ini mengacu pada peraturan perundang-undangan<sup>65</sup>. Setiap peraturan perundang-undangan, dicantumkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi latar belakang dan urgensi keberlakuan dari suatu peraturan<sup>66</sup>. Pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:

#### a. Aspek Yuridis Normatif

Bagi Hakim dalam menetapkan perkara yang dihadirkan kepadanya, aspek yuridis normatif ialah aspek utama<sup>67</sup>. Jadi, Hakim dalam menetapkan suatu perkara harus memahami peraturan yang relevan dengan perkara tersebut<sup>68</sup>. Aspek yuridis normatif berkaitan dengan asas kepastian hukum<sup>69</sup>. Keberadaan asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Shidarta, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, Cet. 1, hlm. 4.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Nurul HAK, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)”, *Disertasi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 116.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

yang menunjukkan bahwa hukum memiliki kekuatan yang nyata dan diterapkan secara tegas<sup>70</sup>.

#### b. Aspek Filosofis

Aspek filosofis artinya cara bagi suatu kelompok masyarakat atau bangsa mengenai nilai moral dan etika yang mengandung suatu nilai yang positif atau negatif<sup>71</sup>. Saat melaksanakan persidangan, Hakim dituntut agar mempunyai integritas yang tidak tercela jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum<sup>72</sup>. Jadi, dalam keadilan hukum, Hakim tidak hanya bertumpu dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi keadilan bisa didapat dari masyarakat<sup>73</sup>.

#### c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis, mencakup pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang perkembangannya diterima oleh masyarakat<sup>74</sup>. Aspek ini sangat penting dalam pertimbangan hukum, agar penetapan yang dihasilkan memenuhi unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para

---

<sup>70</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, Juli 2019, hlm. 14.

<sup>71</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama", *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 10 No. 2, Oktober 2022, hlm. 97.

<sup>72</sup> Nurul HAK, *Op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

pihak yang berperkara<sup>75</sup>. Jika salah satu dari komponen tidak terpenuhi, bukan berarti penetapan tersebut tidak sah, namun menjadi kurang sempurna<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*